

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024

Program : Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

A. LATAR BELAKANG

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Pendampingan dan Asistensi Urusan Daerah dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada Point Penajaman Pengawasan angka 4 huruf C menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu melakukan Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa salah satunya dengan melakukan Pendampingan/asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa dan Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar bertujuan membangun infrastruktur yang diperlukan serta membangun perbaikan penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Karanganyar.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diselenggarakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terwujudnya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaran Pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang

terdiri dari keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur :

a. Lingkungan Pengendalian.

Pimpinan Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya.

b. Penilaian Resiko.

Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko guna menentukan dampak dan risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka penilaian resiko pimpinan Perangkat Daerah menetapkan tujuan OPD dan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi OPD.

d. Informasi dan Komunikasi;

Pimpinan Perangkat Daerah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan diselenggarakan secara efektif.

e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil audit dan riviui lainnya.

B. TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan kepatuhan pelaksanaan kegiatan atas aturan yang berlaku.

Tujuan kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah adalah memberikan pemahaman kepada Satgas Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

C. RUANG LINGKUP

Target OPD Seluruh Kabupaten Karanganyar

Sasaran : Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan kegiatan atas aturan yang berlaku.

D. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pemantauan Berkala RTP OPD	Triwulan II
2.	Pendampingan/asistensi	Triwulan II
3.	Penilaian Mandiri melalui e-SPIP	Triwulan III

E. SUMBER DANA DAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah Rp. 66.999.900,00 (Enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).